



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa guna penyelesaian kerugian Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau yang disebabkan kelalaian Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pengurus Barang perlu adanya suatu kepastian hukum bagaimana tata cara ataupun penyelesaian;
- b. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Kota Sungai Penuh dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Uang adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
8. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa Sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenisnya.
10. Bendahara adalah pejabat fungsional atau bukan fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD terdiri dari :
 - a. Bendahara Penerimaan; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran.
11. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja.
12. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pengurus Barang atau Pegawai bukan Bendahara atau Pegawai bukan Pengurus Barang dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*)
15. Kekayaan Daerah adalah barang/uang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP-TGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai bukan Bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
17. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan/atau Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat Kekurangan Perbendaharaan, maka Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
18. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dan bukan sebagai Pengurus Barang dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kerugian Daerah.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pengampu adalah orang yang dipercaya untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.

21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberi keterangan/ menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
22. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara atau Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara atau Pengurus barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
23. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena pelaku kerugian Daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagihkan kembali.
24. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
25. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP atau TGR-nya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
26. Keberatan adalah upaya Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan/atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

27. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
29. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik maupun non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
30. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan surat kuasa menjual.
32. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini, diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan BUMD.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kejadian yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional;
- c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah; dan
- e. informasi dari media massa dan media elektronik.

Pasal 4

- (1) Setiap Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak mengetahui tidak melaporkan, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

- (1) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib segera menugaskan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kekurangan Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kekurangan Perbendaharaan dan/atau Kerugian Daerah yang pasti, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 7

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus dan pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 8

- (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemotongan gaji yang karenanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. apabila jumlah pemotongan gaji selama dua (2) tahun lebih kecil dari jumlah kewajiban yang tercantum di dalam SKTJM yang ditetapkan, Bendahara yang melakukan kekurangan perbendaharaan atau Kerugian Daerah harus menambah pelunasannya dari sumber yang bukan berasal dari gaji; dan
 - c. menyerahkan barang jaminan yang bisa dijual apabila sampai dengan saat jatuh tempo pelunasan angsuran yang ditentukan masih belum bisa dilunasi dan karenanya penyerahan tersebut dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (5) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dengan serta merta dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban Bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 9

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara kepada Walikota.
- (2) Bendahara bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali Bendahara dapat memberikan pembuktian bahwa Bendahara bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terdapat Bendahara terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenai tanggung jawab sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 10

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui penyelesaian damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak berhasil maka proses Tuntutan Perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Walikota kepada pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan dilakukannya penuntutan; dan
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.

- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Bendahara bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya.
- (4) Dalam hal Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (5) Apabila di dalam pembelaan diri, Bendahara yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik atau rehabilitasi Bendahara yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Keputusan Walikota mengenai Pembebanan Kekurangan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

- (3) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan melakukan banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 12

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Khusus diberlakukan apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, atau berada di bawah pengampuan dan lalai membuat dan menyampaikan perhitungan dan pertanggungjawaban setelah ditegur tiga kali berturut-turut.
- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah berupa:
 - a. buku kas dan semua buku Bendahara diberi garis penutup;
 - b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel; dan
 - c. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia atau keluarga terdekat bagi yang tidak mempunyai ahli waris atau pengampu (kurator) dalam hal Bendahara berada di bawah pengampuan serta Pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan laporan atasan langsung, Walikota menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Hasil Perhitungan *ex-officio* satu eksamplar diberikan kepada ahli waris atau pengampu atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada Bendahara, ahli waris atau pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak memungkinkan dibebankan kepada Bendahara, ahli waris atau pengampu, maka biaya pembuatan perhitungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

- (1) Terhadap hasil perhitungan *ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ahli waris atau pengampu atau Bendahara bisa mengajukan keberatan atau pembelaan yang harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya hasil perhitungan *ex-officio*.
- (2) Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau pengampu atau Bendahara dapat membuktikan bahwa Bendahara yang diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan tidak terbukti melakukan, Walikota menetapkan Keputusan Pembebasan disertai pengembalian nama baik bagi Bendahara yang bersangkutan atau rehabilitasi.

Pasal 15

Apabila di dalam pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ahli waris atau pengampu tidak dapat membuktikan bahwa bendahara tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan sebesar jumlah Perhitungan *ex-officio*.

Pasal 16

Tata cara tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendaharawab yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri atau pengampu bagi Bendahara yang di bawah perwalian atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 17

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyeteroran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 18

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 19

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik sekaligus atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Pegawai/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai jaminan yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan tata cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah harus dilengkapi dengan surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan.
- (7) Hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan Keputusan Tuntutan Ganti Rugi (eksukusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (7), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 1

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 20

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian yang dilakukan Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai Daerah bukan Bendahara atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 22

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan ganti rugi tersebut, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memotong gaji dan penghasilannya;
 - b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pegawai tidak puas atas Keputusan Pembebanan dapat mengajukan Permohonan Banding kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (2) Keputusan banding dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/ mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Walikota menerbitkan Keputusan peninjauan kembali.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 24

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 25

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dengan Keputusan Walikota tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi setelah mendapat Pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya keputusan tentang pencatatan tuntutan ganti rugi, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V

DALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 26

- (1) Tuntutan Perbendaharaan biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga Puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.

- (2) Tuntutan Perbendaharaan Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
- a. meninggalnya Bendahara tanpa adanya pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 27

Tuntutan Ganti Rugi biasa dinyatakan daluwarsa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 28

- (1) Bendahara/Pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti Kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Keputusan menghapuskan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya.

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditagihkan kembali apabila Bendahara/ Pegawai/ Ahli Waris atau Pengampu yang bersangkutan terbukti mampu melunasi Pembebanan.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka Kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris, yang berdasarkan Keputusan Walikota diwajibkan mengganti Kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohon Pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 30

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/ Kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah SKPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam kasus-kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Pemerintah Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi, Walikota dibantu Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maksimal berjumlah 9 (sembilan) orang atau berjumlah ganjil yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau sebutan lain selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi Keuangan dan Aset selaku Wakil Ketua II dan merangkap Anggota;
 - d. Kepala SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Keuangan, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian, selaku Anggota;
 - f. Kepala SKPD atau Unit Kerja yang membidangi Aset; dan
 - g. Kepala Bagian yang membidangi Hukum, selaku Anggota.

- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan, memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada Walikota.

Pasal 32

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada SKPD yang membidangi Keuangan dan/atau Aset.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan/atau Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur SKPD yang membidangi Keuangan dan/atau Aset Daerah dan unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Apabila bendahara atau Pegawai bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (5), maka Kepala Daerah dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatan.

- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 35

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/ pengembaliannya (pencatatan, penghapusan, dan pembebasan) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Prosedur tata cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi biasa dan khusus menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 April 2013

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum
Setda Kota Sungai Penuh

JONI ZEBER, SH. MH

Pembina

NIP. 19730923 200003 1 004